GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/27 /III.15/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI UNTUK PEMBANGUNAN *REEF BALL* DAN TANDA NAMA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEPULAUAN BATANG DAN PULAU SEGAMAT SEBAGAI KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa di perairan sekitar Kepulauan Batang dan Pulau Segamat Kabupaten Lampung Timur, terdapat sumber migas yang sangat besar untuk meningkatkan penerimaan daerah dan berpotensi adanya dana bagi hasil migas kc seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, perlu dilakukan pengelolaan terhadap Kepulauan dimaksud;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan kegiatan konservasi di kawasan Kepulauan Batang dan Pulau Segamat dengan melibatkan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk Pembangunan *Reef Ball* dan Tanda Nama dalam Rangka Pengelolaan Kepulauan Batang dan Pulau Segamat sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumberdaya Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;

Memperhatikan : Surat Gubernur Lampung kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Nomor 900/3222.0/III.15/2013 tanggal 29 Nopember 2013 perihal Bantuan Keuangan Penanganan Kepulauan Batang-Segamat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI UNTUK PEMBANGUNAN *REEF BALL* DAN TANDA NAMA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEPULAUAN BATANG DAN PULAU SEGAMAT SEBAGAI KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2014.

KESATU : Besaran nilai bantuan keuangan tiap-tiap Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan Kepulauan Batang dan Pulau Segamat untuk pembangunan *reef ball* dan tanda nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 pada masing-masing Kabupaten/Kota.

KETIGA : Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung akan ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung dengan Nomor Rekening 380.00.06.00001.1.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal : 28 Januari 2014
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/27 /III.15/HK/2014
TANGGAL : 23 Januari 2014

BESARAN NILAI BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI UNTUK PEMBANGUNAN *REEF BALL* DAN TANDA NAMA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEPULAUAN BATANG DAN PULAU SEGAMAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	NILAI BANTUAN (Rp)
1	PROVINSI LAMPUNG	4,541,163,000
2	LAMPUNG TIMUR	2,670,658,000
3	KOTA BANDAR LAMPUNG	644,283,000
4	KOTA METRO	644,283,000
5	LAMPUNG BARAT	644,283,000
6	LAMPUNG SELATAN	644,283,000
7	LAMPUNG TENGAH	644,283,000
8	PESAWARAN	644,283,000
9	TANGGAMUS	644,283,000
10	PRINGSEWU	644,283,000
11	WAY KANAN	644,283,000
12	LAMPUNG UTARA	644,283,000
13	MESUJI	644,283,000
14	TULANG BAWANG	644,283,000
15	TULANG BAWANG BARAT	644,283,000

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.